

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kewenangan MPD Solok dalam memeriksa protokol Notaris telah sesuai dengan amanat peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pembinaan dan pengawasan pada awal periode 2022-2025. Untuk pemeriksaan tahun 2022 untuk Notaris di Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan dengan total tiga puluh Notaris, Di Kota Solok dengan total delapan orang Notaris ada tiga orang Notaris yang tidak diperiksa, dengan tambahan satu orang Notaris dalam proses pindah wilayah kerja dan tidak termasuk dalam pemeriksaan protokol Notarisnya.
2. Kendala dan upaya MPD tahun 2022 lalu pada saat pemeriksaan yaitu Notaris yang tidak berada di kantornya, dalam hal ini MPD telah berupaya menunggu Notaris yang tidak berada di kantor dan memberi tambahan waktu dua jam untuk segera datang ke kantor. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh MPD yaitu memanggil Notaris yang tidak dapat hadir di kantornya tersebut untuk menghadap ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kota Padang untuk diperiksa protokolnya oleh Ketua MPD, serta pemeriksaan pada tahun berikutnya akan diprioritaskan kepada Notaris yang tidak diperiksa tersebut.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada MPD Kota Solok sebelum memeriksa Notaris sebaiknya diberitahukan kepada Notaris-Notaris yang akan diperiksanya, agar Notaris-Notaris yang sedang berada diluar kota atau sedang tidak berada dikantornya agar dapat menunggu MPD datang ke kantornya. Hal tersebut jika tidak diberitahukan, MPD terkesan mendadak dalam memeriksa, berakibat tidak efektifnya pemeriksaan karena Notaris bisa saja sedang tidak berada dikantornya.
2. Peneliti menyarankan kepada pemerintah terkait kendala biaya yang terbatas membuat MPD dalam memeriksa Notaris tidak optimal. Mengingat jarak tempuh dari kediaman perangkat MPD di Kota Padang, dan wilayah pemeriksaan di Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan yang jauh dan jarak antar Notarisnya juga berjauhan. Serta peneliti juga menyarankan untuk dapat penambahan waktu pemeriksaan oleh MPD mengingat kondisi pada saat pemeriksaan Notaris banyak yang tidak berada di kantornya.

